



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 28 TAHUN 2025**

TENTANG

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN BADAN USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22, Pasal 26 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1126);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 182);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 Nomor 188; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha adalah kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat.

6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat TJSLBU adalah komitmen Badan Usaha untuk berperan serta dalam Pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Badan Usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum TJSLBU adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
8. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSLBU adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan program TJSLBU di Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas Tim Fasilitasi TJSLBU;
- b. Tata cara pemberian dan bentuk penghargaan; dan
- c. Penyusunan laporan TJSLBU.

BAB II

PEMBENTUKAN, SUSUNAN KEANGGOTAAN, DAN TUGAS TIM FASILITASI TJSLBU

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Fasilitasi TJSLBU

Pasal 3

- (1) Untuk memfasilitasi dan mensinergikan pelaksanaan TJSLBU, Bupati membentuk Tim Fasilitasi TJSLBU.
- (2) Pembentukan Tim Fasilitasi TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Fasilitasi TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Perwakilan Forum TJSLBU.
- (4) Susunan organisasi Tim Fasilitasi TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai Pembina;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Penanggungjawab;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Ketua;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah sebagai Wakil Ketua I;
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi

- urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan perizinan sebagai Wakil Ketua II;
- f. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial sebagai Sekretaris; dan
 - g. unsur Perangkat Daerah lain dan perwakilan Forum TJSLBU sebagai anggota.
- (5) Tim Fasilitasi TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat tim yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah.
- (6) Anggota sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Tim Fasilitasi TJSLBU

Pasal 4

- (1) Tim Fasilitasi TJSLBU memiliki tugas untuk membantu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, fasilitasi pengawasan, dan evaluasi TJSLBU.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi TJSLBU mempunyai fungsi:
- a. perencanaan, meliputi:
 - 1. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Forum TJSLBU terkait perencanaan program TJSLBU;
 - 2. pemberian informasi kepada Perangkat Daerah terkait untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi kegiatan sesuai dengan sasaran dan bidang TJSLBU;
 - 3. penyusunan jadwal dan agenda rutin dalam penyelenggaraan program TJSLBU;
 - 4. penyebarluasan informasi jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan program TJSLBU;
 - 5. penyiapan data dan informasi terkini program TJSLBU;
 - 6. pengkompilasian daftar prioritas program, kegiatan dan calon penerima manfaat program TJSLBU;
 - 7. pelaksanaan verifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada Forum TJSLBU;
 - 8. pemaparan rancangan rencana kerja program TJSLBU;
 - 9. penyepakatan prioritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana TJSLBU dengan forum TJSLBU; dan

10. penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan program TJSLBU dengan Forum TJSLBU.
- b. pelaksanaan, meliputi:
 1. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Forum TJSLBU terkait pelaksanaan program TJSLBU; dan
 2. memfasilitasi Forum TJSLBU dalam pelaksanaan program TJSLBU.
- c. pengawasan terkait pelaksanaan program TJSLBU.
- d. evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program TJSLBU.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Ketua Tim Fasilitasi TJSLBU bertanggung jawab memimpin dan memberikan bimbingan, petunjuk dan perintah serta melakukan pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan tugas semua anggota.
- (2) Untuk kelancaran tugas, Ketua Tim Fasilitasi TJSLBU mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN DAN BENTUK PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang telah melaksanakan TJSLBU.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Penghargaan

Paragraf 1
Kriteria Penilaian

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan penghargaan pelaksanaan kegiatan TJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Usaha harus memenuhi paling sedikit 2 (dua) kriteria penilaian.
- (2) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibuktikan melalui program atau kegiatan sosial yang berkelanjutan;

- b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi atau penciptaan peluang usaha;
 - c. memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pelayanan publik melalui dukungan terhadap sarana, prasarana, atau inovasi pelayanan;
 - d. menjaga dan mempertahankan lingkungan melalui upaya pelestarian, pengendalian, atau pemulihan lingkungan hidup;
 - e. membangun atau menyediakan infrastruktur untuk kepentingan publik;
 - f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi yang mendukung pembangunan daerah dan keberlanjutan program TJSLBU; dan/atau
 - g. melakukan kemitraan atau kerja sama yang berkelanjutan dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.
- (3) Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai berdasarkan indikator:
- a. kebermanfaatan bagi masyarakat atau lingkungan, dibuktikan antara lain melalui dampak sosial, ekonomi, atau lingkungan yang dapat diukur;
 - b. kesesuaian program dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan daerah;
 - c. keberlanjutan program yang mencakup kesinambungan kegiatan, pemeliharaan hasil, atau rencana tindak lanjut;
 - d. pencapaian hasil yang terukur melalui target, capaian, output, atau outcome yang dapat diverifikasi; dan
 - e. kelengkapan dokumen pelaksanaan program TJSLBU meliputi laporan kegiatan, dokumentasi hasil, data pendukung, dan informasi lainnya yang relevan.
- (4) Penilaian terhadap indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan metode penilaian yang mencakup:
- a. pemeriksaan administratif atas dokumen program TJSLBU;
 - b. verifikasi lapangan yang meliputi pengecekan lokasi kegiatan, konfirmasi kepada penerima manfaat, dan peninjauan hasil kegiatan;
 - c. penilaian kualitatif dan kuantitatif atas dampak kegiatan berdasarkan skala nilai yang disusun oleh Tim Penilai;
 - d. pemberian skor untuk masing-masing indikator berdasarkan kelengkapan, kualitas, dan relevansi data pendukung; dan
 - e. penghitungan total nilai sebagai dasar penentuan kelulusan penilaian.

- (5) Ketentuan mengenai formulir penilaian, skala skor, dan tata cara penghitungan nilai ditetapkan dalam pedoman teknis oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan daerah.

Paragraf 2
Penominasian

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan daerah mengeluarkan surat pemberitahuan penominasian kepada Badan Usaha mengenai kesempatan untuk diusulkan sebagai penerima penghargaan.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengiriman surat resmi kepada Badan Usaha;
 - b. publikasi pada media informasi resmi Pemerintah Daerah; atau
 - c. cara lain yang dianggap perlu.
- (3) Badan Usaha yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan dokumen usulan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan.
- (4) Dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan pelaksanaan program TJSLBU;
 - b. data dukung dan bukti hasil kegiatan;
 - c. profil Badan Usaha; dan
 - d. dokumen lain yang relevan.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah melakukan verifikasi administratif atas dokumen usulan untuk menentukan kelayakan diteruskan kepada Tim Penilai.

Paragraf 3
Tim Penilai

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pemberian penghargaan pelaksanaan kegiatan TJSLBU dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai beranggotakan unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi;
 - c. akademisi atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi terkait TJSLBU;
 - d. unsur masyarakat; dan
 - e. unsur lain sesuai kebutuhan penilaian.
- (3) Susunan, uraian tugas, dan masa kerja Tim Penilai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi administratif dan verifikasi lapangan atas data dan dokumen pelaksanaan program TJSLBU;
- b. menyusun instrumen dan metode penilaian;
- c. melakukan penilaian terhadap program TJSLBU yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan;
- d. menyusun hasil penilaian dan rekomendasi Badan Usaha penerima penghargaan;
- e. berkoordinasi dengan instansi terkait, akademisi, dan unsur masyarakat untuk kelengkapan penilaian; dan
- f. menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas penilaian penghargaan pelaksanaan kegiatan TJSLBU, dibentuk Sekretariat Tim Penilai.
- (2) Sekretariat Tim Penilai berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan daerah.
- (3) Sekretariat Tim Penilai bertugas:
 - a. memberikan dukungan administrasi dan teknis kepada Tim Penilai;
 - b. melakukan pengumpulan dan pengelolaan dokumen usulan;
 - c. menyiapkan jadwal pelaksanaan verifikasi dan penilaian;
 - d. menyiapkan laporan administrasi hasil penilaian; dan
 - e. mendokumentasikan seluruh kegiatan penilaian.

Bagian Ketiga
Pemberian Penghargaan

Pasal 12

- (1) Pemberian penghargaan pelaksanaan kegiatan TJSLBU dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Badan Usaha dapat ditetapkan sebagai penerima penghargaan apabila:
 - a. memenuhi kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - b. lulus verifikasi dan penilaian oleh Tim Penilai.
- (3) Penerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. upacara formal;
 - b. forum TJSLBU; atau
 - c. acara resmi Pemerintah Daerah lainnya.

BAB IV
PENYUSUNAN LAPORAN TJSLBU

Pasal 13

- (1) Forum TJSLBU wajib melakukan pengumpulan dan penyusunan laporan mengenai pelaksanaan dan hasil evaluasi kegiatan TJSLBU yang dilaksanakan oleh setiap Badan Usaha.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat realisasi program dan anggaran TJSLBU.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan TJSLBU kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Laporan penyelenggaraan TJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit memuat:
 - a. jenis dan bentuk program;
 - b. kelompok penerima manfaat;
 - c. waktu, lokasi, dan tahapan pelaksanaan;
 - d. besaran anggaran yang dialokasikan serta realisasi biaya yang dikeluarkan;
 - e. capaian keluaran kegiatan, dilengkapi dengan indikator dan data terukur; dan
 - f. dampak atau manfaat program bagi masyarakat dan lingkungan, dilengkapi dengan deskripsi metode pengukuran dampak.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. dokumentasi kegiatan;
 - b. analisis kendala, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi perbaikan untuk tahun berikutnya; dan
 - c. data pendukung teknis lain yang relevan untuk tujuan evaluasi.

Pasal 15

- (1) Laporan penyelenggaraan TJSLBU disusun dalam bentuk naskah cetak dan/atau naskah digital.
- (2) Laporan disampaikan oleh Ketua Forum TJSLBU kepada Bupati melalui Kepala Sekretariat Tim Fasilitasi TJSLBU.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bahan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLBU.
- (4) Penanggung jawab Badan Usaha wajib menjamin bahwa data yang dimuat dalam laporan adalah akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pasal 16

- (1) Tim Fasilitasi TJSLBU melalui Sekretariat bertugas melakukan pengumpulan seluruh laporan Badan Usaha.
- (2) Tim Fasilitasi TJSLBU berwenang melakukan harmonisasi dan konsolidasi data serta format laporan yang disampaikan oleh Forum TJSLBU untuk memastikan keseragaman dan kemudahan analisis data agregat antar Badan Usaha.
- (3) Hasil konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Laporan Tahunan Pelaksanaan TJSLBU.

Pasal 17

- (1) Tim Fasilitasi TJSLBU melakukan pemeriksaan administrasi dan substansi laporan untuk menilai kesesuaian data dan capaian dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup validasi terhadap:
 - a. kesesuaian jenis program dengan program prioritas daerah;
 - b. kewajaran realisasi biaya; dan
 - c. validitas capaian keluaran dan dampak program.
- (3) Dalam melakukan verifikasi, Tim Fasilitasi TJSLBU dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. meminta data tambahan, kuitansi, atau bukti pendukung lainnya kepada Badan Usaha;
 - b. memanggil perwakilan Badan Usaha untuk klarifikasi dan diskusi; dan/atau
 - c. melakukan peninjauan lapangan terhadap kegiatan program apabila diperlukan.
- (4) Hasil verifikasi digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan, penghargaan, atau sanksi terhadap penyelenggaraan TJSLBU pada tahun berikutnya.

Pasal 18

- (1) Laporan penyelenggaraan TJSLBU, menjadi bahan bagi Pemerintah Daerah untuk:
 - a. menyusun evaluasi resmi tahunan penyelenggaraan TJSLBU;
 - b. menilai efektivitas implementasi program TJSLBU dan tingkat keberhasilan dampak;
 - c. merumuskan kebijakan dan program prioritas daerah di masa mendatang; dan
 - d. mengidentifikasi potensi kemitraan dan kolaborasi strategis antar Badan Usaha.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mempublikasikan data agregat mengenai pelaksanaan TJSLBU secara periodik melalui media resmi Pemerintah Daerah sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan data yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 10 Desember 2025

 **BUPATI REJANG LEBONG,**

MUHAMMAD FIKRI

Diundangkan di Curup
pada tanggal 10 Desember 2025

 **PI. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

ELVA MARDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025 NOMOR 795